



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL
UNTUK PERTAHANAN NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(VIII)**

J A K A R T A

RABU, 9 FEBRUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara [Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 serta Pasal 82] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL)
2. Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
3. Yayasan Kebajikan Publik Indonesia, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VIII)

Rabu, 9 Februari 2022, Pukul 09.12 – 10.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Gustika Fardani Jusuf

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hussein Ahmad
2. Chikita Edrini Marpaung
3. Adelita Kasih

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bambang Eko | (Kemenhan) |
| 2. Yuwono Agung Nugroho | (Kemenhan) |
| 3. Muhamad Idris | (Kemenhan) |
| 4. Fahriddin Amran | (Kemenhan) |
| 5. Untung Purwadi | (Kemenhan) |
| 6. Sukabi | (Kemenhan) |

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Hikmahanto Juwana
2. Dian Puji Nugraha Simatupang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:03]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 27/PUU-XIX/2021, dengan agenda Mendengar Keterangan 2 Ahli dari Presiden. Ahli yang dihadirkan adalah Prof. Hikmahanto. Kemudian, Pak Dr. Dian Puji Simatupang. Menurut catatan, semua Pihak hadir, kecuali DPR.

Kita langsung mengambil sumpah. Dipersilakan, Prof. Hikmahanto dan Pak Dr. Dian Puji Simatupang, untuk diambil sumpahnya. Mohon, Yang Mulia Pak Wahid, untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:17]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Ahli Presiden, satu, Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H., ya, siap posisi berdiri, sudah ada juru sumpah. Kedua, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D., sudah siap?

3. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [01:55]

Siap, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:55]

Juru sumpahnya juga sudah siap, ya?

5. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [01:55]

Siap. Siap, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:55]

Ya, baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan. Tangannya lurus ke bawah!

7. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [02:03]

Izin, juru sumpah, izin, izin.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:03]

Ya.

9. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [02:03]

Ya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:03]

Siap?

11. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [02:16]

Siap. Izin, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:16]

Baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

13. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [02:18]

Baik.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:28]

"Bismillahirrahmaaniirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [02:47]

Bismillahirrahmaaniirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:19]

Terima kasih. Silakan duduk kembali! Dan (...)

17. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [02:52]

Baik. Terima Kasih, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:53]

Saya lanjutkan kepada Yang Mulia Ketua.

19. KETUA: ANWAR USMAN [02:56]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Langsung kita dengar terlebih dahulu Ahli dari Prof. Hikmahanto Juwana, silakan! Waktu kita (...)

20. PEMERINTAH: BAMBANG EKO [03:08]

Mohon maaf, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [03:10]

Ya.

22. PEMERINTAH: BAMBANG EKO [03:10]

Kalau diperkenankan, kami memberikan kesempatan kepada Ahli Dr. Dian Simatupang dulu karena ada sedikit kesulitan terkait dengan koneksi yang kira-kira membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit.
Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [03:26]

Baik, baik. Ya, kalau begitu, silakan, Pak Dr. Dian Puji Simatupang! Waktu sekitar 10 menit.

24. AHLI DARI PEMERINTAH: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG [03:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang Terhormat, Pemohon dan/atau Kuasanya. Yang Terhormat, Presiden atau Kuasanya. Yang Terhormat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Kuasanya. Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan saya sampaikan keterangan Ahli dari segi Hukum Anggaran Negara dan Keuangan Publik berkaitan dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Pertama, hakikat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. APBN dan APBD hakikatnya menurut Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sama-sama digunakan untuk mewujudkan tujuan bernegara. Dengan demikian, pengalokasian dan penggunaan APBN dan APBD sama dan sejalan digunakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kedudukan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tidak adanya perbedaan tujuan antara APBN dan APBD sebagai instrumen pendanaan untuk mewujudkan tujuan bernegara, hakikatnya menunjukkan konsep pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah, tidak berdiri sendiri karena berada pada satu tujuan bernegara atau *stategoals* yang sama. Prinsip tersebut hakikatnya merupakan wujud identifikasi kesatuan arah tujuan penganggaran dan pengelolaan keuangan publik agar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia dan bukan satu per satu masyarakat daerah itu sendiri.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Integrasi penganggaran antara APBN dan APBD selain integrasi tujuan bernegara, juga sinergitas dan harmonisasi substansinya yang menurut Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang satu yang di satu sisi mempunyai format belanja APBN digunakan pelaksanaan perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah, dan di sisi lain mempunyai format pendapatan APBD diperoleh menerima dan perimbangan keuangan pemerintah pusat tersebut.

Sinergitas dan harmonisasi antara belanja APBN dan pendapatan APBD, hakikatnya mencerminkan integrasi keuangan negara dan keuangan daerah dalam mewujudkan tujuan bernegara yang tidak hanya dirasakan pada tujuan keuangan negara itu sendiri dan penindakan urusan daerahnya, tapi juga pada tujuan dan prioritas nasional.

Konsep dana pertimbangan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah itu sendiri tidak hanya mencerminkan pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah itu sendiri. Tapi juga mencerminkan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Dimana perimbangan keuangan akan mengikuti fungsi pemerintahan yang akan dilaksanakan atau *money follow function*. Dalam hal tugas perbantuan sebagai penugasan pemerintah kepada daerah, APBN tetap menjadi sumber pendanaan yang sangat (ucapan tidak terdengar jelas) dalam APBD dalam bentuk dana perimbangan yang didampingi

pendapatan asli daerahnya, mendanai fungsi pemerintahan yang ditugaskan.

Penggunaan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah hakikatnya dimanfaatkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, termasuk dalam sumber daya nasional untuk pertahanan negara, sepanjang diatur dan ditetapkan untuk menjadi urusan daerah.

Dalam hal urusan pemerintahan yang menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian atas absolut konkuren dan pemerintahan umum dalam hal urusan pemerintahan absolut, dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terdiri atas politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Meskipun urusan absolut tersebut berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemerintahan Daerah dapat dilakukan sendiri, tetapi pemerintah dapat melimpahkan wewenang kepada instansi yang ada di daerah atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Adanya pelimpahan urusan pemerintahan absolut tersebut merupakan bentuk pelimpahan sebagian fungsi pemerintahan yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi. Demikian juga dalam fungsi pertahanan yang absolut berada pada pemerintah pusat dan dapat melimpahkan kepada pemerintah daerah, dengan konsep dekonsentrasi, artinya diberikan juga dengan pendanaan. Artinya, ada alokasi APBN yang kemudian dilimpahkan juga kepada APBD untuk melaksanakan sebagian fungsi yang dilimpahkan. Adanya pengalokasian dan penggunaan APBD untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara, hakikatnya sejalan dengan tujuan bernegara itu sendiri dan tetap didasarkan pada mekanisme dekonsentrasi, hingga tidak bertentangan dengan konsep pembagian urusan pemerintahan dan absolut konkuren atau juga yang dipisahkan kepadanya dan aturan urusan wajib dan urusan perihal daerah. Karena dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah selalu ditekankan kemungkinan setiap penugasan dalam urusan pemerintahan, serta kemungkinan pemberian sumber keuangannya. Artinya, pendanaan APBD dalam rangka pengelolaan sumber daya untuk pertahanan tidak menggunakan skema dan mekanisme desentralisasi, tetapi menggunakan skema dan mekanisme dekonsentrasi, di mana pendanaan tersebut tetap berasal dari pendapatan APBN, yang kemudian dialokasikan dalam belanja APBD.

Oleh sebab itu, Yang Mulia Majelis, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk pertahanan negara tepat menggunakan pakta pendanaan.

Artinya, rencana keuangan yang dapat digunakan dan bukan menggunakan pakta pembiayaan. Artinya, alokasi wajib sumber keuangan karena rencana keuangan APBD untuk kebijakan urusan pemerintahan pusat, tetap tergantung pada pengaturan urusan wajib daerah dan prioritas nasional. Yang demikian, untuk pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, APBD menjadi pendanaan setelah adanya konsekuensi pembagian tugas dan pemberian sumber keuangannya setelah ... kepada daerah, sehingga urusan pemerintahan wajib daerah tetap diprioritaskan dan tidak kemudian dikesampingkan.

Pembentuk undang-undang sudah tepat menggunakan pasal pemidanaan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, yang tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang seketika harus dialokasikan karena berbeda dengan penggunaan (ucapan tidak terdengar jelas) pembelanjaan yang merupakan pembagian yang wajib dengan jumlah pengalokasiannya minimal dicantumkan dalam suatu anggaran. Pendanaan lebih didefinisikan sebagai penyediaan sumber keuangan yang diperlukan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara dan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Dengan demikian, perumusan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 sebagai pendanaan dalam penelitian sumber daya keuangan secara hukum tetap mendasarkan aspek kemampuan fiskal, khususnya fiskal daerah dan faktor dana perimbangan, sehingga kekhawatiran pendanaan APBD sebagai untuk kewenangan konkuren dan tidak lagi bersiap wajib pemerintah pusat tidak akan pernah terjadi karena untuk pendanaan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara alokasi tersebut tidak serta-merta dan langsung wajib dalam alokasi di dalam APBD.

Hal ini berbeda, Yang Mulia Majelis, jika Pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menggunakan frasa *pembiayaan* sebagai kewajiban pengalokasian sumber daya keuangan yang wajib dalam (ucapan tidak terdengar jelas) dan diserahkan kepada kepala daerah dalam mekanisme desentralisasi dan pencantuman ketentuan minimal yang harus dialokasikan dalam APBD setiap tahun. Di sisi lain, untuk sektor pertahanan, daerah tidak memiliki kewenangan apa pun untuk mengaturnya sendiri dalam kerangka otonomi daerah, tapi dalam panduan dan pedoman norma standar dan kebijakan umum dari pemerintah pusat.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Hakikat ... yang kedua adalah hakikat pendanaan dan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Adanya APBD dalam pendanaan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, secara prinsip tetap dilakukan dengan pengawasan fiskal nasional dan kebijakan dana perimbangan pemerintah pusat yang

dilakukan bersama kementerian terkait, baik Kementerian Pertahanan, maupun Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Alokasi APBD untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara tidak dapat dilakukan sebelum pemerintah pusat menetapkannya sebagai urusan pemerintahan daerah dan menjadi prioritas nasional.

Sehingga pelaksanaan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tetap berada pada konsep dan sistem pengelolaan keuangan negara pada umumnya secara harmonis terhadap kewenangan fungsi dan pembagian urusan pemerintahan. Di sisi lain, kekhawatiran atas kemungkinan urusan pertahanan diambilalih atau didanai oleh pemerintah daerah, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah, tidak akan terjadi karena pemerintah tetap melakukan review dalam kebijakan penganggaran daerah dan pedomannya yang tetap berada pada pemerintah, sehingga pendanaan tersebut tidak melepaskan urusan dan wewenang keuangan pemerintah daerah dan prioritas urusan pemerintah daerah pada umumnya.

Walaupun realisasi pendanaan bersumber pada APBN, APBD, dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan mengikat hakikatnya dan pengelolaan sumber daya manusia untuk pertahanan, khususnya dalam pembinaan bela negara dan pembentukan, penetapan, pembinaan komponen cadangan unsur warga negara, hakikatnya mendukung salah satu dari enam pelayanan wajib pemerintahan daerah, yaitu antara lain ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan, sehingga upaya membina bela negara dan mewujudkan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan unsur warga negara, hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan peran dasar masyarakat. Tetapi sekali lagi, Yang Mulia, pendanaannya tetap harus berdasarkan arahan norma standar dan kebijakan pemerintah pusat untuk dilimpahkan ke kita, dilimpahkan urusan dan pendanaannya.

Dukungan pendanaan APBD dalam kegiatan pembinaan bela negara dan pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan dari unsur wakil negara, tetap bisa didasarkan pada karakter daerah dan kemampuan fiskal daerah itu sendiri, sesuai dengan kebijakan yang diambil stabilitas nasional, sehingga tidak serta-merta kemudian dialokasikan. Oleh sebab itu, karena sifat pendanaan tetap memperhatikan fiskal nasional dan fiskal daerah, sehingga penggunaan dana APBD tidak akan membebani dan mengesampingkan pelayanan dasar yang wajib memenuhi APBD.

Sisi lain harus dipahami, pendanaan kebijakan pembinaan bela negara dan pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan dan unsur warga negara, tetap memperhatikan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sehingga adanya pedoman dari (ucapan tidak terdengar

jelas) tersebut, baru menjadi dasar untuk mengalokasikan pendanaan APBD (ucapan tidak terdengar jelas) tetap bersumber pada APBN.

Adapun penggunaan sumber pendanaan yang sah (ucapan tidak terdengar jelas) hakikatnya sejalan dengan prinsip keuangan negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dapat diperoleh di manapun, asalkan dikelola dengan cara dan mekanisme APBN, supaya diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam bentuk hibah atau lain-lain pendapatan yang sah.

Demikian juga dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Nasional pertahanan, dapat memungkinkan memperoleh pendanaan dari sumber yang sah dan tidak mengikat, misalnya di dalam bentuk kerja sama sepanjang dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme APBN.

Penggunaan APBN dan APBD dalam rangka pendanaan pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan, tidak serta-merta kemudian dialokasikan secara mendadak tanpa ada perencanaan dan pengalokasian terlebih dahulu. Sehingga pendanaan tersebut tetap dipertanggungjawabkan kepada DPR dengan mekanisme Undang-Undang APBN dan undang-undang pertanggungjawaban anggaran negara. Demikian juga dalam APBD tetap dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada DPRD, tapi juga pemerintah melalui evaluasi dan monitoring.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, atas uraian keterangan Ahli di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang menggunakan APBN dan APBD, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sebagai pendanaan pengelolaan Sumber Daya Nasional atau pertahanan merupakan wujud (ucapan tidak terdengar jelas) sistem pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan tujuan negara yang pengalokasian dan penggunaannya tetap menggunakan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara dan tetap memperhatikan fiskal nasional dan fiskal daerah seimbang dan harmonis, sehingga pendanaan terhadap pengelolaan Sumber Daya Nasional atau pertahanan tidak akan dapat mengurangi atau mengesampingkan urusan wajib pemerintah (ucapan tidak terdengar jelas) daerah.
2. Pendanaan APBD dalam pengelolaan Sumber Daya Nasional atau pertahanan tetap dialokasikan dalam (ucapan tidak terdengar jelas) perencanaan dan pengalokasian terlebih dahulu dan memperhatikan pedoman dan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, supaya tetap dipertanggungjawabkan di dalam mekanisme persetujuan Undang-Undang APBN dan Undang-

Undang Pertanggungjawaban Anggaran Negara, serta dalam APBD tetap dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada DPRD, tetapi juga pemerintah melalui evaluasi dan monitoring. Dan

3. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional atau Pertahanan Negara, merupakan norma yang sudah tetap dalam segi teori hukum anggaran negara dan pelayanan publik karena menggunakan tata *pendanaan* sebagai bentuk rencana sumber keuangan dan harus memperhatikan terlebih dahulu kebijakan keuangan negara pada umumnya, dan prinsip regulasi perimbangan hubungan pemerintah pusat dan daerah secara sinergis dan harmonis yang melibatkan (ucapan tidak terdengar jelas) kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Kementerian Pertahanan.

Yang Mulia, terima kasih. Demikian keterangan Ahli ini disampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN [18:53]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Pak Dian.

Lanjut ke Prof. Hikmahanto. Silakan, waktu sekitar 10-15 menit, sama. Ya, sebentar, sebentar Prof. Prof. Saldi, silakan.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:11]

Terima kasih, Pak Ketua.

Prof. Hikmahanto, ini Surat Keterangan Prof. Ini tanggalnya 22 September 2021, bisa dijelaskan enggak surat dari kampusnya itu? Itu suaranya belum bisa kedengaran.

27. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [19:28]

Baik. Mohon izin, apakah sudah terdengar?

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:32]

Sudah.

29. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [19:33]

Baik, mohon izin. Surat itu memang disampaikan sangat awal tahun 2021, pada waktu itu mengantisipasi akan adanya persidangan ini. Demikian, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:48]

Oh, jadi sudah dari awal diberitahu kementerian akan jadi Ahli, ya?

31. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [19:53]

Betul, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:53]

Dari Pemerintah bagaimana? Bisa dijelaskan enggak?

33. PEMERINTAH: BAMBANG EKO [20:00]

Betul, Yang Mulia. Karena meminta perizinan, terutama dari Universitas Indonesia biasanya agak lama, sehingga dari awal kami sudah persiapkan bahwa betul Prof. Hikmahanto akan dijadikan ahli, sehingga September itu kita sudah mulai kirim surat.

Terima kasih, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [20:17]

Oke. Terima kasih, Pak Ketua. Ini klarifikasi saja, jadi ini ... apa namanya ... karena jauh sekali tanggalnya hari ini dengan tanggal surat ini. Tapi kalau begitu, nanti kita akan pertimbangkan.

Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN [20:28]

Ya, baik.
Silakan, Prof!

36. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [20:32]

Baik. Baik, Bapak Ketua Yang Mulia.

Saya ingin menyampaikan paparan saya dengan PowerPoint slide, saya sudah sampaikan surat, Pak, mohon izin, keterangan ahli saya dalam bentuk tertulis.

Saya diminta untuk menyampaikan tiga hal dalam kaitan dengan keterangan yang dibutuhkan oleh Pemerintah. Tiga hal tersebut pertama adalah basis dalam hukum internasional, terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang PSDN ini, khususnya dengan terkait dengan pembentukan komponen cadangan. Jadi, dapat saya sampaikan, Bapak Ketua dan Para Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa dalam konteks hukum internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional mengakui bahwa perang sudah tidak boleh lagi dalam rangka untuk agresi, perang tidak boleh lagi dalam rangka untuk ekspansi. Kalau dulu di beberapa negara sebelum Perang Dunia ke-2, ada yang namanya *department of war* atau *secretary of war*, menteri perang, itu sekarang sudah berubah menjadi *department of defense* atau *secretary of defense*, bahkan *ministry of defense*. Ini semua karena masyarakat internasional menganggap bahwa perang dalam konteks agresi itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Hanya ada dua perang yang diperbolehkan, yaitu perang yang dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan yang kedua adalah perang atas dasar hak untuk membela diri (*right to self defense*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kalau kita mencermati Pasal 51 Piagam PBB ini dikatakan bahwa perang itu bisa saja ... maaf, bukan perang, serangan senjata itu bisa saja terjadi dan negara yang "diserang" itu harus dan mempunyai hak untuk membela dirinya. Dalam konteks demikian, negara ini tidak terus-terusan harus berperang sendiri karena berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, Dewan Keamanan kalau misalnya melihat situasi seperti ini, akan turun dan kemudian yang sebagaimana tadi yang pertama, memandatkan negara-negara untuk melakukan serangan balasan terhadap pihak yang melakukan serangan terhadap suatu negara.

Dalam Pasal 51 Piagam PBB ini sebenarnya menyiratkan ... mohon izin, menyiratkan bahwa perang itu bukannya tidak ada di era modern sekarang ini, itu tetap ada. Dan tentunya negara-negara diminta untuk mempersiapkan dirinya ketika mengalami apa yang disebut sebagai attack atau serangan yang terjadi oleh ... yang dilakukan oleh negara lain.

Nah, dalam konteks demikian, Bapak, Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, maka tidak ada ketentuan yang spesifik dalam konteks hukum internasional, bagaimana perekrutan terhadap mereka-mereka yang bisa disiapkan untuk menghadapi suatu perang dari negara lain.

Dalam pengalaman yang ada dari berbagai negara, perekrutan anggota masyarakat untuk menjadi "anggota yang berperang/kombatan" itu ada 3. Pertama adalah merekrut anggota masyarakat menjadi tentara profesional. Kalau di Indonesia yang kita sebut sebagai Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua adalah merekrut anggota masyarakat sebagai komponen cadangan (*military reserved*). Atau bisa saja merekrut anggota masyarakat dengan mewajibkan

dalam waktu yang sangat sempit, ya, apabila terjadinya suatu perang, ini yang disebut sebagai *military draft* atau *conscription*, wajib militer. Meskipun di sejumlah negara bisa saja mereka melakukannya ini dalam konteks karena mereka melihat ada ancaman, sehingga mewajibkan para warga negaranya yang pria utamanya ketika mereka menginjak usia tertentu, mereka harus menjalani wajib militer seperti di Singapura, di Korea Selatan, dan masih banyak negara lain. Tetapi dalam pelaksanaannya, tiga cara ini dapat dilakukan oleh pemerintah secara bersamaan atau hanya dua dari tiga, yaitu rekrutmen anggota masyarakat menjadi tentara profesional dan komponen cadangan.

Yang Mulia Bapak, Ibu Majelis Hakim. Selanjutnya saya ingin, mohon maaf, beralih kepada pengertian dari siapa itu sebenarnya kombatan? Karena mungkin ini akan dipermasalahkan. Apakah komponen cadangan adalah kombatan? Berdasarkan kompilasi aturan-aturan dan kebiasaan internasional, hukum humaniter, disebutkan bahwa mereka yang menjadi anggota angkatan bersenjata atau mereka yang mengangkat senjata, kecuali petugas medis dan keagamaan karena di dalam satu ... satuan tentara, ada juga petugas medis dan keagamaan. Itu dianggap sebagai kombatan. Nah dalam konteks demikian, anggota komponen cadangan yang sudah berada di dalam kendali angkatan bersenjata dan kemudian dia memanggul senjata dalam situasi perang, maka dia akan menjadi kombatan.

Mohon izin. Nah, komponen cadangan ini dimiliki oleh banyak negara, yang intinya adalah membuat anggota masyarakat biasa dilatih secara militer meski mempertahankan statusnya sebagai warga sipil. Tujuan melatih masyarakat sipil menjadi anggota militer dalam situasi damai adalah untuk mempersiapkan masyarakat sipil bila sewaktu-waktu suatu negara diserang dengan kekuatan senjata oleh negara lain, dimana mereka bukan komponen utamanya. Masyarakat sipil yang seperti ini, tentu akan cepat beradaptasi kalau mereka pernah berada atau ... berada di dalam konteks komponen cadangan untuk menjadi anggota militer dibandingkan dengan masyarakat sipil dalam konteks yang wajib militer, yang kemudian diseragamkan militer, ya, dalam konteks yang wajib militer ini. Dalam komponen cadangan negara ... maaf, dalam komponen cadangan, sebenarnya negara menjalankan kewajiban untuk memastikan pelaksanaan hak setiap warga negara, hak setiap warga negara untuk membela negaranya. Kewajiban negara ini harus dituangkan tentunya dalam peraturan perundang-undangan.

Nah, selanjutnya, Yang Mulia. Dari pengalaman di banyak negara, komponen cadangan itu dibentuk paling tidak karena tiga alasan utama.

Pertama, banyak warga negara yang tidak ingin menjadi tentara yang profesional, namun mereka ingin terlibat ketika terjadi peperangan bahwa mereka akan siap.

Yang kedua, komponen cadangan ini didirikan agar negara tidak terbebani secara keuangan. Ya, secara keuangan atau yang lainnya bila negara harus merekrut banyak warga masyarakat menjadi tentara profesional. Kita di Indonesia animonya sangat luar biasa menjadi TNI. Tetapi kalau semua difasilitasi, anggaran negara tidak memungkinkan.

Nah, oleh karena itu, di sini pentingnya adanya komponen cadangan. Dan yang terakhir, sebenarnya masyarakat sipil ingin menjadikan dirinya menjadi tangguh seperti tentara profesional dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Karena biasanya mereka ini akan disiplin, akan loyal, dan akan santun. Apabila mereka mendapatkan pendidikan selama di komponen cadangan ini.

Nah, anggota komponen cadangan selama tidak ada situasi perang, itu tidak tunduk pada hukum humaniter internasional. Sekali lagi, tidak tunduk kalau tidak ada situasi perang. Hal ini karena personel komponen cadangan adalah warga sipil (*civilians*) yang dilatih secara militer. Status warga sipil akan berubah tentunya saat mereka dipanggil untuk menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Nah, dalam konteks di Indonesia, tentu anggota komponen cadangan ini tunduk pada hukum militer pada masa aktif. Karena pada masa aktif ini adalah pada saat mereka berlatih, lalu kemudian mereka bisa saja sewaktu-waktu nanti dipanggil untuk melakukan penyegaran dan kemudian apabila terjadi perang dilakukan mobilisasi. Nah, di sinilah kemudian hukum militer akan berlaku.

Selanjutnya, Yang Mulia Bapak, Ibu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia dalam situasi tidak ada perang, maka anggota komponen cadangan bila melakukan kejahatan tidak diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Militer, ataupun tunduk pada Pengadilan Militer. Hal ini Karena anggota komponen cadangan bukan Anggota TNI dan karenanya bila melakukan kejahatan tidak tunduk pada kitab undang-undang ... maaf, kalau melakukan kejahatan, maka tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan negeri.

Pembentukan komponen cadangan dalam pandangan saya, tidak bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Justru ini merupakan implementasi yang harus dilakukan oleh negara terhadap para warga negara. Komponen cadangan sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (*fundamental human rights*) dan kemudian ini justru karena apa? Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak, sekali lagi, berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, berhak dan wajib.

Nah, ketika kita mencermati kata-kata *berhak* ini, "Tiap-tiap warga negara berhak," maka ini menyiratkan negara harus dapat memberikan bekal dan pengetahuan bagi masyarakat sipil ketika pertahanan dan

keamanan negara diganggu oleh negara lain. Dalam konteks seperti ini, Pemerintah Indonesia dan DPR tentunya, justru taat asas dalam menjalankan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam rangka mempersiapkan warganya ketika mereka ingin melaksanakan haknya untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Selanjutnya, hak warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara dan keamanan negara, tentu harus dibedakan dengan kewajiban warga negara yang termaktub dalam Pasal 30 ayat (1). Karena kalau di sini ada kata *wajib ikut serta*, berarti negara memberlakukan wajib militer pada situasi perang. Nah, memang kalau misalnya dalam konteks wajib militer bila ada warga yang menolak, tentu akan dikenai sanksi pidana.

Selanjutnya, bila dalam Undang-Undang PSDN ditentukan bahwa dalam rangka terjadinya perang, maka hak milik warga negara, itu akan diambil alih, maka harus dipahami ini dalam kondisi perang, ya. Dalam hukum internasional dan hukum nasional, ini selalu dibedakan antara hukum yang berlaku pada saat damai dan hukum yang berlaku pada saat perang. Hugo Grotius kalau dalam konteks hukum internasional menulis buku yang diberi judul *De Jure Belli Ac Pacis. The law in time of war (belli)* dan *in time of peace (paci)*.

Selanjutnya, isu yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Yang Mulia, berkaitan dengan implementasi dari *Conscientious Objection* dalam pembentukan komponen cadangan. Memang dalam ICCPR Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dimungkinkan seorang yang karena kepercayaannya, karena agamanya untuk tidak ikut serta dalam kegiatan yang berkaitan dengan perang yang berkaitan dengan "bunuh-membunuh". Ini ada di Pasal 18 ayat (1) dan kemudian juga Pasal 18 ayat (2).

Nah, dalam konteks 2 pas ... 2 ayat ini, ini menurut saya tidak bisa diberlakukan dalam konteks komponen cadangan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pertama, komponen cadangan itu tidak didasarkan pada kewajiban yang ditentukan oleh negara. Komponen cadangan itu didasarkan pada kesukarelaan warga negara. Yang kedua, komponen cadangan bukanlah komponen induk yang memang merupakan garda paling depan untuk menghadapi serangan senjata dari negara lain. Mereka dalam konteks komponen cadangan ini berpartisipasi, tentu penugasannya bisa saja tidak di medan perang, ya, layaknya komponen induk. Kalaulah ada warga negara yang karena alasan Pasal 18 ayat (1) tetap ingin ikut serta sebagai komponen cadangan, ya karena ini kan sukarela, maka hal tersebut masih tetap bisa dilakukan. Hanya saja bila Indonesia dalam situasi perang, maka warga negara tersebut bisa ditugaskan dalam fungsi perbantuan pertempuran. Perbantuan pertempuran, misalnya saja mengurus masalah logistik, misalnya menjadi seorang akuntan, menjadi operator bagi berbagai peralatan

teknologi yang berada di belakang medan perang, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Terpenting tentunya saat mendaftar, warga negara demikian harus menyampaikan dan memberitahukan, sehingga tidak perlu diikutkan pelaksanaan (ucapan tidak terdengar jeals). Dengan demikian, Yang Mulia, saya mengatakan bahwa walaupun ada ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang PSDN terhadap anggota komponen cadangan yang menolak dipanggil, itu tentu tidak dapat diberlakukan karena mereka tetap harus datang dan kemudian mereka ditaruh di ... bukan di ... apa ... garda terdepan ketika terjadi perang.

Demikian, paparan yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi untuk Keterangan Ahli saya yang secara lengkap sudah saya sampaikan ke Mahkamah Konstitusi melalui Kuasa dari Pemerintah, kurang-lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN [36:49]

Walaikumsalam. Terima kasih, Prof.

Kuasa Presiden dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan atau pendalaman sekiranya ada. Silakan!

38. PEMERINTAH: BAMBANG EKO [36:60]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan, baik kepada Prof. Hikmahanto maupun Dr. Dian Simatupang.

Yang pertama, ditujukan kepada Prof. Hikmahanto, apakah penyampaian informasi melalui sosialisasi sebelum pendaftaran dan pencantuman dalam kurikulum mengenai hukum humaniter dalam pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan, ini sudah memenuhi kewajiban pemerintah dalam menghindari pelanggaran HAM?

Yang kedua, apakah dengan sosialisasi dan pencantuman dalam kurikulum pelatihan dasar kemiliteran tersebut sudah dapat memberikan penjelasan atau pemahaman mengenai risiko yang akan dihadapi oleh warga negara yang menjadi komponen cadangan ketika dimobilisasi?

Kemudian pertanyaan kepada Dr. Dian Simatupang. Apakah pencantuman sumber anggaran dari APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, telah mengabaikan prinsip penggunaan anggaran yang sentralistik untuk urusan absolut terkait pertahanan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? Mengingat bahwa Pasal 10 ayat (2) dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa penyelenggaraan urusan

pemerintahan absolut, pemerintahan pusat adalah melaksanakan sendiri dan kemudian kedua, melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN [38:37]

Baik. Dari Pemohon, ada?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSSEIN AHMAD [38:44]

Ada, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN [38:46]

Silakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSSEIN AHMAD [38:49]

Yang pertama, pertanyaan untuk Ahli Bapak Dian Puji Simatupang.

Pertanyaan pertama adalah secara eksplisit Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang TNI, bahkan konstitusi menegaskan bahwa pertahanan penganggaran untuk pertahanan bersumber dari APBN, ya. Namun, sekilas dari keterangan yang Saudara berikan tadi, saya mendengar bahwa itu semua menjadi abu-abu karena bisa melalui dari APBD meski secara *letterlijk* tidak disebutkan, begitu.

Nah, pertanyaan saya adalah apa prinsip dasar perbedaan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah? Dalam konteks ini kenapa politik hukum nasional, ya, baik dalam Undang-Undang TNI maupun dalam Undang-Undang Pertahanan Negara menghendaki anggaran untuk pertahanan ini hanya bisa dibiayai oleh pusat atau oleh APBN.

Kedua, kalau begitu, kenapa untuk komponen cadangan manusia yang sebetulnya ini merupakan ... apa namanya ... komponen, ya, level kedua dari militer yang utama, komponen utamanya, itu tidak mengikuti prinsip sentralitas dalam pengalokasian anggaran ini. Kenapa dia harus berbeda dalam ... apa namanya ... penganggarnya, tadi Saudara sebut ada pendanaan dan ada pembiayaan, saya mau sederhanakan jadi penganggaran. Nah, itu kenapa boleh dia demikian? Dan hal itu dapat dimaklumi. Padahal kemudian yang komponen utamanya saja, dia hanya bisa mendapat pembiayaan dan penganggaran dari APBN.

Kemudian kepada Prof. Hikmahanto, yang ... sebentar. Tadi saya ... dalam salah satu slide, saya menangkap sekilas Prof mengatakan bahwa ketika terjadi perang, nanti komponen cadangan akan menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata.

Nah, saya mau tanya, dalam pasal berapa itu, Prof, dikatakan dalam Undang-Undang PSDN? Karena ini konsekuensinya sangat rumit kalau kita bicara soal dalam konteks perang. Menurut kesaksian Ahli kami dalam ... dalam sidang sebelumnya, komponen cadangan tidak dapat dikatakan sebagai kombatan yang sah, mengingat tidak diatur secara statusnya secara jelas dalam hukum nasional, kita tidak bisa temukan dalam hukum nasional kita di manapun, komponen cadangan statusnya adalah angkatan bersenjata atau tidak.

Nah artinya, dalam konteks hukum humaniter internasional, dia bukanlah kombatan. Atau bahkan kalau misalkan dia disebut kombatan, dia dikatakan sebagai unlawful combatant. Bagaimana Prof. Hikmahanto menanggapi ini?

Lalu, pertanyaan yang kedua adalah apakah prinsip perbedaan mengenal status aktif dan tidak aktif, mengingat status seseorang tidak dapat berlaku secara bersamaan, yaitu sebagai warga sipil atau sebagai kombatan? Dalam buku putih pertahanan, Prof, tahun 2015, ancaman ... kemudian pemerintah mendefinisikan ancaman itu yang paling utama adalah membentuk atau membangun komponen utama dan alutsista sebagai prioritas. Sebagai contoh untuk menghadapi konflik Laut Cina Selatan, yang tentunya tidak bisa dihadapi dengan komponen cadangan manusia semata, tetap ... utamanya, tetapi bisa ... apa ... semestinya kemudian dihadapi dengan alutsista kita yang kuat dan membangun komponen utama kita yang juga kuat.

Pertanyaan terhadap statement ini, statement saya ini, bagaimana Prof menanggapi, apakah ... apakah yang ... yang utama, apakah kemudian membangun komponen utama terlebih dahulu, sehingga dia menjadi alat pertahanan yang kuat atau ketika komponen-komponen utamanya belum kemudian menjadi kuat, kemudian ditambah lagi dengan komponen pendukungnya sebetulnya sifatnya adalah komplementer, Prof. Itu pertanyaan saya.

Terima kasih.

43. KETUA: ANWAR USMAN [44:12]

Baik, dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [44:18]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Prof. Hikmahanto saja. Begini, Prof, ini kan pengujian yang dimohonkan para Pemohon ini kan banyak, ya, pasal-pasal nya,

tapi esensinya yang ingin ... apa ... agak krusial saya tanyakan adalah sebenarnya sumber daya nasional untuk pertahanan negara itu, itu pada titik di mana sih, sebenarnya akan dipergunakan, Prof? Ini yang berkaitan dengan Pengujian Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 29 kalau Prof. Hikmahanto membaca atau mencermati.

Kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah sederhana, komponen sumber daya manusia, sumber daya nasional yang di dalamnya ada komcad itu, itu bisa, tidak, dijelaskan kepada kami komponennya sebenarnya apa saja? Kemudian, kalau ada komponen di luar sumber daya manusia, ini relevansinya apa? Esensi dasarnya apa? Kemudian, tidak cukup hanya komponennya adalah sumber daya manusia an sich. Itu saja, Prof.

Terima kasih.

45. KETUA: ANWAR USMAN [45:41]

Ya, baik. Silakan, para Ahli, Pak Dian terlebih dahulu untuk menanggapi beberapa pertanyaan.

46. AHLI DARI PEMERINTAH: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG [45:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pertama dari Yang Terhormat dari Pemerintah atau Kuasa Presiden. Pertama bahwa adanya ketentuan di dalam Pasal 10 Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa itu merupakan kewenangan absolut yang kemudian pendanaannya dari APBN, kaitannya dengan adanya Pasal 75, kita mengesampingkan dari esensi ketentuan pasal tersebut. Karena dengan adanya tadi konsep pembagian dan penggantian itu bisa dilakukan dengan cara dekonsentrasi, jadi tetap berada pada ketika fungsi itu diserahkan atau diberikan, jadi *money follow function* itu, fungsi-fungsi dalam pemerintahan pusat, kemudian akan diserahkan ke pemerintahan daerah, pada saat itulah kemudian diserahkan.

Jadi, tidak menggunakan ... jadi, tetap penggunaan itu belum tentu melalui mekanisme dari APBN kepada APBD, jadi tetap saja dari APBN juga sumbernya, Yang Mulia, yang kemudian dapat digunakan oleh APBD. Jadi, itu pun penyerahan itu dengan asas dekonsentrasi diserahkan dengan memperhatikan bahwa itu menjadi urusan pemerintah daerah yang diserahkan dan juga menjadi prioritas nasional. Dan prioritas nasional akan direncanakan terlebih dahulu di dalam rencana anggaran APBN keseluruhan, apakah ini akan diserahkan ke daerah atau daerah juga akan melaksanakan. Jadi, ketentuan Pasal 75, tidak simplifikasi begitu saja dilaksanakan karena

tetap mengikuti mekanisme regulasi perencanaan penganggaran di dalam keuangan negara maupun dari sistem keuangan negara keseluruhan.

Dan sekali lagi, Yang Mulia Majelis. Bahwa Pasal 75 tetap tidak boleh mengesampingkan prinsip alokasi wajib yang tetap dipedomani berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri dalam penyusunan APBD. Jadi pembiayaan ... apa ... pendanaan tersebut tetap tidak begitu saja dapat dilakukan karena tetap mengikuti pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dalam penganggaran di dalam APBD-nya.

Kemudian kepada yang terhormat Saudara Hussein Ahmad dari Pemohon ... Kuasa Pemohon bahwa kalau kita membaca ... tadi yang saya sampaikan, Yang Mulia Majelis, bahwa pembentuk undang-undang tepat sekali menggunakan kata *pendanaan* karena justru kalau dia menggunakan kata *pembiayaan*, maka akan menjadi sangat wajib, nah, ini kan tidak. Pendanaan itu adalah sebagai rencana keuangan yang nanti dikonsolidasikan di dalam sistem perencanaan keuangan secara keseluruhan.

Kalau kita membaca, Yang Mulia Majelis, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "Anggaran pendidikan dibiaya negara." Jadi pakai kata *biaya*, sehingga menjadi wajib, dia tidak menggunakan kata *pendanaan*. Kemudian kalau menggunakan ... membaca kembali Pasal 66 yang tadi Saudara Kuasa Hukum Saudara Hussein Ahmad menyampaikan Pasal 66 tentang biaya TNI, juga menggunakan kata *biaya* artinya memang itu wajib dialokasikan.

Nah, mengapa kemudian Pasal 75 menggunakan kata *pendanaan*? Menjadi lebih tepat karena itu sebagai suatu rencana apabila perencanaan dari pemerintah pusat dapat menyerahkan itu kepada pemerintah daerah. Jadi bahwa ... justru menjadi tipe *grey area* atau tidak ... di *grey normal* atau tidak normal, abu-abu, ketika dia menggunakan kata *pendanaan* dari APBN, APBD, dan juga dari (ucapan tidak terdengar jelas) yang sah karena tadi konsepnya adalah formasi dalam bentuk rencana penganggaran yang disinkronisasi dan diharmonisasikan dalam sistem penganggaran nasional di Indonesia.

Demikian juga untuk komponen cadangan yang tadi disampaikan, hakikatnya tetap menggunakan mekanisme dengan sistem rencana keseluruhan apabila pemerintah pusat menyatakan ini akan menjadi urusan pemerintah daerah fungsinya sebagian dan menjadi prioritas nasional, maka akan APBN sampaikan dengan mekanisme dekonsentrasi dan ... dari APBN dan bukan ... apa ... dengan desentralisasi, sehingga akhirnya tetap pendanaan itu akan berada pada jalur sistem pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah yang tetap terintegrasi.

Mungkin demikian, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

47. KETUA: ANWAR USMAN [50:32]

Ya, baik. Lanjut, Prof. Hikmahanto, silakan, Prof.

48. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [50:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pertama pertanyaan dari Kuasa Pemerintah terkait dengan sosialisasi dan pendidikan hukum humaniter, apakah ini sudah memadai, agar tidak ada pelanggaran HAM? Dalam pandangan saya, ini sudah sangat memadai. Kenapa saya katakan sangat memadai? Karena sekali lagi, kalau kita bicara dalam konteks komponen cadangan, basisnya adalah kesukarelaan dari warga negara, bukan kewajiban. Ini yang harus dibedakan dengan *conscriptio* atau wajib militer.

Nah, dalam konteks demikian, saya yakin, masyarakat tentu sudah tahu bahwa kalau mereka menjadi komponen cadangan, sewaktu-waktu mereka bisa dipanggil untuk menjadi tadi "kombatan" dalam situasi perang tentunya, sehingga apa? Sosialisasi dan pendidikan yang terkait dengan hukum humaniter, itu sudah sangat-sangat memadai.

Kedua juga, dengan terkait dengan masalah risiko. Dengan adanya sosialisasi dan kemudian juga pendidikan, bahkan pendidikan yang dilakukan oleh mereka yang masuk dalam komponen cadangan, itu mereka sudah tahu bahwa risiko dalam berperang.

Saya ambil contoh saja, Yang Mulia, kebetulan saya saat ini adalah rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani dan kami baru saja melakukan latihan dasar kedisiplinan dan kepemimpinan. Nah, dalam konteks yang kami lakukan ini, tidak ada angkat senjata, tidak ada misalnya mereka mendengar desingan-desingan peluru, meskipun mereka kami taruh di dalam pusat pendidikan yang dimiliki oleh TNI.

Nah, ini berbeda dengan komponen cadangan. Kalau komponen cadangan selama mereka dilatih, mereka sudah dibiasakan dengan desingan-desingan peluru, mereka sudah dibiasakan dengan menghadapi musuh, bahkan mereka juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana menggunakan senjata. Saya sendiri sebagai seorang sipil, pada usia 56 tahun, kira-kira kemarin baru pertama kali ... apa namanya ... memegang pistol. Itu memerlukan suatu keberanian sangat, sangat luar biasa. Kita yang orang sipil, bayangkan kalau misalnya dalam situasi perang, lalu kita harus mempertahankan negara, semangat kita sangat luar biasa, tetapi memegang senjata saja kita tidak ... tidak bisa menaklukkan, ya, ketakutan, rasa ketakutan itu, bagaimana kita harus menghadapi musuh?

Nah, hal yang seperti ini tentu harus dilatih di dalam konteks komponen cadangan, sehingga apa? Mereka sebenarnya mereka yang

menjadi anggota komponen cadangan sangat tahu bahwa risiko yang akan mereka hadapi sebagai komponen cadangan.

Yang berikutnya adalah pertanyaan dari Kuasa Pemohon, apakah terkait dengan komponen cadangan ini merupakan kombatan yang tidak sah karena tidak ada pengaturan dalam konteks hukum nasional?

Yang Mulia, memang kalau misalnya kita bicara kombatan, itu tidak ada di dalam konteks hukum nasional yang secara tegas aturan. Karena apa, kalau perang yang selama ini didefinisikan perang itu adalah konflik senjata antara negara dengan negara, negara dengan yang disebut sebagai *belligerent*, ya, atau sekarang juga diperluas menjadi *insurgent* itu, ya, itu bisa dan diperluas sedikit sama Amerika Serikat, perang melawan terror.

Jadi dalam konteks seperti itu, yang berlaku adalah hukum humaniter internasional yang menentukan kombatan itu. Jadi, jangan kemudian disimpulkan bahwa karena tidak ada di dalam hukum nasional, maka dianggap sebagai kombatan yang ilegal, tidak. Bahkan, Yang Mulia, dalam perang-perang, di mana rakyat memanggul senjata, mereka memanggul senjata dan menggunakan senjata itu walaupun mereka tidak dilatih seperti komponen cadangan, itu pun mereka bisa dianggap sebagai kombatan. Jadi, itu jawaban saya bahwa kombatan ... maaf, komponen cadangan itu bukan kombatan yang ilegal.

Nah, pertanyaan berikutnya adalah ini bagaimana ini perbedaan apakah status aktif dan status pasif? Ini yang saya ingin kaitkan dengan pertanyaan dari Majelis Hakim Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Jadi, kapan itu penentuannya? Penentuannya adalah pada saat Presiden dengan persetujuan dari DPR menyatakan Indonesia berperang, maka pada saat itu, mereka komponen cadangan yang dipanggil, dimobilisasi, maka mereka mulai menjadi tentara aktif.

Atau perang itu bisa terjadi karena tidak ada pernyataan resmi, tapi tiba-tiba, katakanlah, kayak dimulainya Perang Dunia ke-II, dimana Jepang menyerang Hawaii, Amerika Serikat, lalu dari situlah dinyatakan perang itu ada.

Nah dalam konteks seperti itu, mereka yang tadinya statusnya adalah sipil menjadi statusnya militer, tapi mereka pun komponen cadangan ini harus dikendalikan oleh satu komando, tidak kemudian mereka bergerak sendiri-sendiri. Jadi, ini yang harus kita pahami. Kenapa mereka kemudian menjadi komponen cadangan yang kemudian menjadi komponen utama, karena apa? Mereka harus berperang. Kalau misalnya dalam situasi perang.

Nah, terakhir pertanyaan dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo bahwa kenapa kok di luar SDM juga masuk? Jadi kalau saya memahami, mohon izin, Yang Mulia, dari Undang-Undang PSDN ini adalah ini undang-undang untuk mempersiapkan apabila terjadi perang. Karena perang itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Kita tidak tahu kapan terjadi, tapi ketika terjadi, maka negara harus siap. Peraturan sudah ada

mengaturinya dan dalam situasi seperti itu, tidak hanya sumber daya manusia yang bisa “dikeraahkan”. Bahkan warga masyarakat ingin terlibat di dalam mungkin pertempuran itu, tetapi juga sumber daya non-manusia yang bisa dijadikan sebagai aset untuk negara menghadapi musuh. Nah, di sinilah kemudian Undang-Undang PSDN ini ada. Nah, ini yang ingin saya sampaikan atas pertanyaan yang disampaikan.

Oh ya, tadi satu lagi, dari Pihak Pemohon. Apakah kalau misalnya ancaman yang ada di Laut Cina Selatan, Apakah komponen cadangan akan diikuti? Kalau menurut saya, itu pertama, presiden harus menentukan dengan pertujuan dari DPR, kapan kita ikut perang. Itu yang pertama. Tapi di level yang berikutnya adalah kalau presiden menganggap bahwa komponen utama itu tidak memadai, maka kemudian ada perekrutan mobilisasi terhadap komponen cadangan. Jadi, enggak serta-merta.

Jadi, harus ada tahapan-tahapan dan itu yang diatur di dalam Undang-Undang PSDN ini, bagaimana tahapan-tahapan itu dilakukan. Jadi, jangan kemudian kita berpikir bahwa pemerintah mengerahkan, misalnya, TNI berdasarkan Undang-Undang Terorisme, ya, melawan pelaku-pelaku teror dalam hal-hal tertentu menurut Undang-Undang Terorisme. Apakah komponen cadangan bisa diikuti? Ya, tentu tidak bisa. Karena sekali lagi, harus ada keputusan dari institusi sipil untuk kapan komponen cadangan terlibat di dalam masalah yang terkait dengan konflik bersenjata.

Demikian yang saya dapat ... saya dapat sampaikan, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:00:05]

Saya sedikit tambah sedikit lagi, Prof.

50. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [01:00:07]

Siap.

51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:00:07]

Masih Suhartoyo. Begini, kalau dicermati Pasal 4 itu kan tarikannya bahwa untuk menghadapi ancaman. Nah, ancaman ini ada militer, non-militer, dan hidrid itu. Nah, ini kan bisa *confuse* dengan sejak titik mana kemudian sumber daya nasional itu bisa dipergunakan? Kalau penjelasan Prof. Hikmahanto memang *clear*. Tapi bagaimana dengan keberadaan Pasal 4 ini? Bisa dijelaskan?

52. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [01:00:41]

Izin, Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Jadi, yang saya ingin juga sampaikan atas pertanyaan tersebut adalah memang yang namanya perang, dewasa ini, itu pertama adalah tidak hanya perang yang benar-benar terjadi, tapi ancaman perang, itu bisa terjadi. Saya ambil contoh walaupun ini di negara lain. Di Ukraina sekarang masyarakat mereka mempersiapkan diri apabila Rusia akan melakukan invasi. Jadi tidak hanya komponen utama, tetapi juga komponen cadangan.

Nah, ini belum tentu terjadi tapi baru sampai ancam, ya. Tapi mereka tahu bahwa kalau misalnya katakanlah Rusia menyerang, mungkin komponen utama itu tidak memadai. Sehingga apa? Sudah mulai ada komponen cadangan.

Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah perang masa sekarang itu perang yang sifatnya *hybrid*. Tidak cuma senjata bertemu dengan senjata di medan perang. Tetapi juga bisa yang nonsenjata. Yang misalnya saja perang dengan menggunakan ... walaupun ini tidak boleh, dengan apa namanya ... perang biologi, senjata biologi. Ya, orang dikasih penyakit, terus kemudian tiba-tiba mereka sakit.

Nah, memang secara nyata tidak terlihat bahwa itu ada tembak-tembakkan seperti itu, yang mungkin selama ini kita ... kita persepsikan kalau kita bicara perang, itu. Tetapi ada perang yang seperti itu.

Nah, jadi kalau saya menganggap Pasal 4 itu tafsirannya adalah karena kita berada dalam konteks yang memang dunia sudah berubah bahwa perang itu tidak hanya letusan-letusan senjata.

Demikian, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:47]

Masih ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:45]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Prof. Hik, ya. Saya melanjutkan saja Prof. Hikmahanto.

55. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [01:03:09]

Siap, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:09]

Mungkin perlu penjelasan lagi dari Prof. Hik, ya, berkaitan dengan Pasal 4 ayat (3). Di Pasal 4 ayat (3) itu kan kemudian kalau kita baca

dalam satu kesatuan seperti itu, itu kan menjabarkan ancaman yang dimaksudkan di ayat (2), itu. Ayat (2)-nya bicara ancaman militer dan nonmiliter, dan *hybrid*, seperti itu. Kemudian dimaksudkan di dalam ayat (3) itu bahwa ancaman itu begitu luasnya, termasuk didalamnya tidak hanya bicara agresi, kemudian perang *state and state*, gitu. Tetapi disebutkan adanya pelanggaran wilayah perbatasan, pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, kemudian bencana alam, yang ini mungkin perlu ada penjelasan lebih lanjut. Bagaimana kemudian pengelolaan yang sumber daya alam ... eh, sumber daya nasional itu termasuk di dalamnya adanya pengerahan komponen cadangan, termasuk ada komponen pendukung, dilanjutkan fase yang lain, itu kemudian bisa dalam konteks yang dijelaskan oleh Pak Hik tadi bahwa ini situasi perang, seperti itu. Bagaimana menjelaskan hal ini? Sekaligus saya juga (...)

57. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [01:04:08]

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:08]

Ingin bertanya kepada Pemerintah. Tolong mungkin kepada Pak Eko! Pak Eko, nanti Pemohon diberikan tambahan penjelasan, Pak Eko, ya, terkait dengan (...)

59. PEMERINTAH: BAMBANG EKO [01:04:16]

Siap, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:16]

Formulasi Pasal 4 ayat (3) ini. Ini sesungguhnya maknanya di dalam proses pembahasan, perdebatan mengenai hal ini, sebetulnya seperti apa yang dimau di dalam ketentuan tersebut? Ya, tambahannya nanti.

Silakan, kepada Prof. Hik! Terima kasih.

61. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:33]

Ya, silakan, Prof!

62. AHLI DARI PEMERINTAH: HIKMAHANTO JUWANA [01:04:38]

Saya barusan tadi agak hilang. Terima kasih, Prof Yang Mulia, atas pertanyaannya.

Saya begini, sekarang ini perang itu seperti tadi saya katakan tidak harus dalam konteks mengangkat senjata, *hybrid*. Di ... kita tahulah Laut Cina Selatan, walaupun kita tidak menyatakan bahwa ini perang.

Dari pihak yang saya dengar, ini perlu diverifikasi tentunya. Dari pihak pemerintah Cina untuk mereka menegaskan bahwa ada 9 garis putus yang mereka klaim, itu mereka mengerahkan nelayan-nelayan. Di Indonesia mungkin kita akan menganggap bahwa ya, mereka nelayan-nelayan biasa. Tapi ternyata yang ... info yang saya dapat adalah mereka bukan nelayan biasa, mereka adalah milisi-milisi. Milisi-milisi yang untuk bisa mendapatkan pengakuan, ya karena cuma di peta saja sekarang itu sudah ... sudah ditinggalkan, mereka harus hadir. Itu adalah milisi-milisi. Kalau nelayan-nelayan biasa dengan ratusan nautical mile, ya, dari daratan, itu biasanya mereka terlalu ... terlalu tinggi risikonya. Nah, tapi ini kan dalam konteks demi negara.

Nah, bukannya tidak mungkin bahwa ... dan kita sudah melihat kepala Bakamla mempunyai pemikiran juga bahwa satu-satunya kita untuk bisa mengimbangi apa yang dilakukan oleh Cina karena kita juga punya klaim terhadap Zona Ekonomi Eksklusif di Natuna Utara adalah mengerahkan milisi dan itu tidak boleh TNI. Karena apa? Karena TNI penjaga kedaulatan, hanya sampai laut teritorial. Kalau di luar laut teritorial, itu tidak bisa. Tapi, apakah ini kemudian dianggap sebagai kombatan? Ya, tentu jawabannya tidak. Tetapi, saya membayangkan bagaimana perluasan pemahaman kita terhadap kedaulatan hak berdaulat yang Negara Republik Indonesia ini harus jaga, Yang Mulia.

Jadi, itu pemahaman saya. Tapi, saya setuju dengan Yang Mulia, mungkin nanti Kuasa Hukum dari Pemerintah Pak Bambang Eko bisa menyampaikan lebih mendalam, intensi sebenarnya dari Pemerintah ketika membuat ketentuan yang ada di dalam Pasal 4 ayat (3).

Dan yang kedua, Yang Mulia. Kalau kita bicara sekarang, perang itu bisa melalui *cyber* ... *cyber war*. Nah, mungkin saja para komponen utama ketika mereka harus berhadapan dengan *cyber war* ini, mereka tidak siap karena mereka dilatih secara fisik.

Nah, bisa saja mereka yang di komponen cadangan ini kalau misalnya memang ada yang namanya *cyber war*, itu mereka justru direkrut, kemudian dimobilisasi. Kenapa? Mereka sudah terbiasa dengan situasi kalau misalnya dalam suatu unit ketentaraan, ya, tapi yang dibutuhkan adalah pengetahuan mereka yang berkaitan dengan masalah *cyber*. Nah, itu juga bisa ... apa namanya ... dalam pemahaman saya kenapa pemerintah membuat perluasan pengertian apa yang disebut sebagai "perang" atau "ancaman perang".

Demikian.

63. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:32]

Baik, terima kasih Prof.
Sekarang Kuasa Presiden, apakah masih mengajukan ahli atau saksi? Atau sudah cukup?

64. PEMERINTAH: BAMBANG EKO [01:08:46]

Kami sudah cukup, tidak mengajukan ahli lagi. Mohon arahan saja, Yang Mulia, pertanyaan dari Yang Mulia Profesor Enny tadi, apakah nanti akan menjadi keterangan tambahan dari Pemerintah atau kami harus menjelaskan saat ini?
Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:06]

Supaya lebih lengkap, nanti ... silakan, Prof. Enny.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:12]

Ya, terima kasih, Pak Ketua.
Mungkin begini, Pak Eko, ya, karena memang cukup jelas, ya. Walaupun kita tahu tadi ada penjelasan dalam perkembangan kekinian ini, bagaimana kemudian ancaman hibrida, tetapi ini memang perlu ada penjelasan saya kira lebih detailnya karena memang disebutkan di sini rinci sekali, dapat wujudnya berbagai macam hal itu, kemudian bagaimana wujud-wujud itu, kemudian bisa kita pahami betul ketika kemudian ada pengelolaan sumber daya nasional sampai di dalamnya ada mobilisasi, demobilisasi seperti itu. Ini contoh yang terkait dengan Pasal 4 ayat (3) itu. Itu saya kira keterangan tambahan saja mungkin, Pak Eko.
Terima kasih.

67. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:50]

Ya, jadi begitu, Pak Eko.

68. PEMERINTAH: BAMBANG EKO [01:09:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan melaksanakan, Yang Mulia.

69. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:57]

Ya, baik, terima kasih. Kalau memang (...)

70. KUASA HUKUM PEMOHON: GINA SABRINA [01:10:00]

Mohon izin?

71. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:02]

Dari mana?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: GINA SABRINA [01:10:03]

Mohon izin, Yang Mulia, dari Pemohon kalau boleh, ada pertanyaan tambahan dari pihak Pemohon.

73. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:09]

Begini, tidak ada forum tanya-jawab. Nanti bisa disampaikan dalam kesimpulan kalau mau menanggapi keterangan Ahli tadi, ya. Nanti bisa sekaligus.

Karena Presiden melalui Kuasanya tidak lagi mengajukan ahli atau saksi, maka sidang hari ini adalah sidang terakhir untuk pembuktian. Kemudian untuk para pihak, bisa mengajukan kesimpulan paling lambat 7 hari kerja sejak sidang terakhir ini, artinya mulai dari hari ini. Untuk itu, kesimpulan paling lambat diserahkan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022.

Baik, sekali lagi. Kesimpulan diserahkan paling lambat hari Kamis, 17 Februari 2022. Kemudian untuk sekali lagi, Pak Eko, bisa nanti diserahkan sekaligus dengan kesimpulan penjelasan tambahan tadi.

74. PEMERINTAH: BAMBANG EKO [01:11:29]

Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:30]

Begitu juga untuk Pemohon, Kuasa Pemohon, apabila ada hal-hal yang tidak sepakat dengan keterangan dari Ahli dari Presiden tadi, bisa diajukan dalam kesimpulan.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Terima kasih untuk Prof. Hikmahanto dan Dr. Dian.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.24 WIB

Jakarta, 9 Februari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).